



Analisis Peran DPR RI dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Berbasis Pengarusutamaan Gender pada Periode 2019-2024

Raden Kenzy AlZhafari Gumilar*, Radja Akmal Rabbani, Syahlevi Raissa Airlangga, Aniqotul Ummah, Chomariyana Kartika Hesti

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4160>

*Correspondence: Syahlevi Raissa

Airlangga

Email:

2410413084@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 28-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 05-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) pada periode 2019–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan PMI perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal dan rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap regulasi, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan dokumen DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung perlindungan PMI perempuan yang responsif gender. UU Nomor 18 Tahun 2017 masih cenderung netral gender dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik PMI perempuan. Selain itu, keterbatasan anggaran BP2MI serta lemahnya implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menunjukkan rendahnya dukungan fiskal terhadap perlindungan PMI perempuan. Dalam aspek pengawasan, DPR RI juga belum efektif menjalankan pengawasan berbasis gender akibat lemahnya data terpilah gender dan kapasitas analisis gender di lingkungan legislatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stagnasi implementasi PUG dipengaruhi oleh lemahnya komitmen politik dan kapasitas kelembagaan.

Kata Kunci: DPR RI, Pengarusutamaan Gender, Pekerja Migran Indonesia

Abstract: This study aims to analyze the role of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) in implementing gender mainstreaming-based protection policies for female Indonesian Migrant Workers (PMI) during the 2019–2024 period. The study is motivated by the high vulnerability of female migrant workers who predominantly work in informal sectors and are exposed to violence, exploitation, and discrimination. This research employs a qualitative method with a case study approach through literature review and documentation analysis of regulations, academic journals, official government reports, and DPR RI documents. The findings show that DPR RI has not been optimal in carrying out its legislative, budgeting, and oversight functions in supporting gender-responsive protection policies for female migrant workers. Law Number 18 of 2017 still tends to be gender-neutral and has not fully accommodated the specific needs of female migrant workers. In addition, the limited BP2MI budget allocation and the weak implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) indicate insufficient fiscal support for migrant worker protection. In the oversight function, DPR RI has also not effectively implemented gender-based supervision due to the lack of gender-disaggregated data and limited gender analysis capacity within the legislative environment. This study concludes that the stagnation of gender mainstreaming implementation is influenced by weak political commitment and institutional capacity.

Keywords: DPR RI, Gender Mainstreaming, Indonesian Migrant Workers

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya perempuan, memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dihasilkan setiap tahun. Namun, di balik kontribusi tersebut, terjadi fenomena feminisasi migrasi di mana mayoritas PMI perempuan bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga migran yang rentan akibat rendahnya perlindungan hukum dan timpangnya relasi kuasa ([Mumtaz & Purnomo, 2025](#)). Akibatnya, mereka terus menghadapi kerentanan struktural berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi ekonomi, hingga pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara sistemik sejak fase pra-penempatan hingga purna penempatan ([Nursani et al., 2026](#)). Realitas ini menegaskan bahwa perlindungan PMI tidak lagi sekadar persoalan ketenagakerjaan, melainkan isu krusial terkait keadilan gender dan hak asasi manusia.

Kerentanan struktural tersebut terkonfirmasi oleh tingginya angka dominasi dan eksploitasi perempuan dalam migrasi yang menuntut evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perlindungan negara. Pada tahun 2021, perempuan mendominasi 69% (191.237 orang) dari total PMI, dan tren ini berlanjut pada Januari–Agustus 2024 dengan 141.627 orang dari total 207.090 penempatan (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024). Tingginya angka partisipasi ini berbanding lurus dengan risiko kekerasan; Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2024) mendokumentasikan 314 kasus kekerasan multitingkat terhadap PMI perempuan pada tahun 2023, termasuk temuan pemaksaan kontrasepsi di penampungan. Situasi ini diperparah oleh maraknya jalur nonprosedural yang menyumbang 67,13% dari total pengaduan pada Agustus 2024 ([Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024](#)), serta berdampak fatal dengan tercatatnya 110.640 PMI nonprosedural dideportasi dan 2.597 orang dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia sejak tahun 2020 (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2024). Selain perempuan, eksploitasi berat dan pelanggaran hak asasi manusia juga dialami oleh PMI laki-laki, seperti kasus Anak Buah Kapal (ABK) di kapal asing yang terjebak dalam jam kerja tidak manusiawi dan upah tidak layak (Sulistiyono et al., 2026). Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan PMI perempuan tidak hanya merupakan persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga persoalan keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menjawab kerentanan tersebut, pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi penting dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan perlindungan PMI. Pengarusutamaan Gender atau Gender Mainstreaming merupakan strategi yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses kebijakan agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan ([Fauziyah et al., 2020](#); [Nurdin, 2024](#)). Di Indonesia, legitimasi PUG ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Secara konseptual, PUG bertolak dari pengakuan bahwa kebijakan yang tampak netral gender pada praktiknya seringkali menghasilkan dampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki akibat adanya ketimpangan akses, relasi kuasa, serta posisi sosial yang tidak setara. Oleh karena itu, perspektif gender perlu diintegrasikan dalam keseluruhan proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik.

Meskipun kerangka regulasi perlindungan PMI telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), implementasinya masih menunjukkan berbagai kesenjangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa UU PPMI masih cenderung bersifat netral gender dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik PMI perempuan secara operasional, khususnya bagi pekerja rumah tangga migran yang paling rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan (Mumtaz & Purnomo, 2025). Selain itu, stagnasi institusionalisasi PUG di Indonesia juga dipengaruhi oleh lemahnya komitmen politik, rendahnya kapasitas analisis gender di lingkungan birokrasi, serta belum optimalnya implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ([Nurdin, 2024](#)). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif yang tertuang dalam regulasi dengan praktik implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya responsif gender.

Dalam konteks tersebut, DPR RI memiliki posisi strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan implementasi kebijakan perlindungan PMI berjalan secara responsif gender. Fungsi legislasi DPR RI berperan dalam menghasilkan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik PMI perempuan, sedangkan fungsi anggaran berkaitan dengan dukungan fiskal terhadap program perlindungan PMI berbasis gender. Sementara itu, fungsi pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan akuntabel. Namun, tingginya angka kasus kekerasan dan pelanggaran hak PMI perempuan menunjukkan bahwa fungsi-fungsi konstitusional tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menjamin perlindungan bagi PMI perempuan ([Hanifah, 2020](#); [Nursani et al., 2026](#)).

Selain itu, isu representasi politik juga menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan responsif gender. Dalam perspektif representasi substantif, efektivitas perlindungan PMI perempuan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota perempuan di parlemen, tetapi juga oleh sejauh mana DPR RI secara kelembagaan mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan ([Fauziah et al., 2020](#)). Dengan demikian, implementasi Pengarusutamaan Gender dalam perlindungan PMI perempuan memerlukan tidak hanya kerangka regulasi yang memadai, tetapi juga komitmen politik dan kapasitas kelembagaan yang kuat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas perlindungan PMI dari perspektif hukum ketenagakerjaan atau hak asasi manusia, penelitian ini berfokus pada analisis keterkaitan antara fungsi konstitusional DPR RI dengan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan perlindungan PMI perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap regulasi, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta dokumen DPR RI.

Penelitian ini diharapkan menawarkan kontribusi kebaruan dengan menggeser fokus analisis dari pendekatan hukum ketenagakerjaan atau hak asasi manusia secara umum menuju evaluasi kinerja institusional DPR RI melalui lensa Pengarusutamaan Gender (PUG). Jika kajian terdahulu cenderung memotret kerentanan PMI pada tataran implementasi birokrasi, studi ini secara spesifik membongkar bagaimana optimalisasi

ketiga fungsi konstitusional DPR legislasi, penganggaran, dan pengawasan menjadi determinan utama dalam mewujudkan perlindungan substantif bagi PMI perempuan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen dan literatur, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur di irisan kajian gender dan ilmu politik, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan akuntabilitas parlemen guna menutup kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas perlindungan PMI perempuan di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam kerangka analisis kebijakan publik. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis pengarusutamaan gender dalam konteks peran DPR RI periode 2019–2024. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna dan proses ([Sugiyono, 2017](#)). Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara intensif dalam suatu sistem tertentu ([Creswell, 2014](#)).

Penelitian ini berfokus pada ruang kebijakan terkait perlindungan PMI di Indonesia, khususnya mengenai peran DPR RI dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, kebijakan perlindungan PMI melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta implementasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan tersebut.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi lembaga pemerintah, berita dan siaran pers, serta dokumen DPR RI seperti risalah rapat dan laporan pengawasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dokumen kebijakan terkait PMI, mengkaji literatur mengenai pengarusutamaan gender, serta menelaah dokumen resmi DPR RI yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ([Sugiyono, 2017](#)). Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, dianalisis untuk melihat implementasi kebijakan berbasis pengarusutamaan gender, mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik implementasi, serta merumuskan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan yang Belum Berkeadilan: Tinjauan Kritis terhadap Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perlindungan PMI Perempuan Periode 2019-2024

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi terpenting yang dimiliki DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945), DPR RI memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam konteks pengarusutamaan gender, fungsi ini menjadi sangat penting karena DPR RI

bertanggung jawab memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan tidak diskriminatif dan benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan ([Fauziyah et al., 2020](#)). Oleh karena itu, menilai sejauh mana DPR RI telah menjalankan fungsi legislasi secara responsif gender menjadi langkah pertama yang penting dalam penelitian ini.

Produk legislasi utama yang menjadi fokus analisis adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Undang-undang ini merupakan perkembangan positif karena menggeser fokus kebijakan dari sekadar penempatan tenaga kerja ke arah perlindungan yang lebih menyeluruh, mencakup tiga tahap yaitu pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia., 2017). Pergeseran ini sejalan dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mengharuskan perspektif gender diintegrasikan ke dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi ([Nurdin, 2024](#)). Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, substansi UU PPMI masih menyimpan sejumlah persoalan serius dari sudut pandang gender.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menjawab kerentanan PMI perempuan secara memadai. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2024) mencatat bahwa dari total 297.434 penempatan PMI sepanjang tahun 2024, jabatan dengan penempatan terbanyak didominasi oleh House Maid, Caregiver, dan Domestic Worker, yang merupakan sektor informal dengan perlindungan hukum paling minim. Kondisi ini sejalan dengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2024) dalam Laporan Akhir Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa implementasi UU PPMI belum berjalan maksimal, dengan masih ditemukannya berbagai persoalan di lapangan mulai dari lemahnya kontrak kerja, ketidakjelasan sistem penggajian, hingga minimnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2024) mencatat bahwa sebanyak 110.640 PMI nonprosedural telah dideportasi sejak tahun 2020, dan sebanyak 2.597 orang dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia angka yang mencerminkan betapa seriusnya kesenjangan antara norma regulasi dan realitas perlindungan di lapangan.

Mumtaz dan Purnomo (2025) menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI menyebut prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam konsideransnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan bagi pekerja rumah tangga migran yang mayoritas adalah perempuan—masih bersifat terlalu umum dan sulit diimplementasikan secara konkret. Akibatnya, berbagai persoalan nyata di lapangan seperti ketiadaan standar kontrak kerja yang memihak perempuan, sulitnya akses pengaduan bagi PMI perempuan di luar negeri, dan lemahnya penanganan kasus kekerasan berbasis gender tidak tertangani dengan baik (Mumtaz & Purnomo, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa DPR RI belum berhasil menghasilkan produk legislasi yang benar-benar responsif terhadap kerentanan yang dialami PMI perempuan.

Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari fenomena feminisasi migrasi yang menjadi konteks penting penelitian ini. [Mumtaz dan Purnomo \(2025\)](#) serta [Nursani et al. \(2026\)](#)

menjelaskan bahwa sebagian besar PMI perempuan bekerja di sektor pekerja rumah tangga, yaitu sektor yang justru paling minim perlindungan hukumnya baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Posisi ini bukan sekadar pilihan, melainkan cerminan dari konstruksi gender yang menempatkan pekerjaan perawatan sebagai urusan perempuan, sekaligus menggambarkan sempitnya akses perempuan terhadap pekerjaan formal di dalam negeri ([Nursani et al., 2026](#)). ([Wardhani, 2024](#)) dalam kajiannya tentang sepuluh tahun kebijakan perlindungan PMI masa pemerintahan Joko Widodo juga menegaskan bahwa sudut pandang kebijakan selama ini lebih menysasar pada keuntungan ekonomi ketimbang pada perlindungan, dan pengalaman PMI perempuan tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan. Regulasi yang tidak berperspektif gender, sebagaimana dikritisi [Nurdin \(2024\)](#), justru memperparah kondisi ini karena tidak mengakui perbedaan pengalaman antara PMI laki-laki dan perempuan.

[Nurdin \(2024\)](#) menyebutkan bahwa keberhasilan PUG ditentukan oleh tiga dimensi, yaitu regulasi dan kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, dan anggaran responsif gender. Jika dilihat dari dimensi regulasi, DPR RI periode 2019–2024 belum memenuhi standar yang memadai. Hal ini terlihat dari tidak adanya revisi substansial terhadap UU PPMI yang secara tegas mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pasal-pasal operasionalnya ([Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia., 2017](#)). Padahal, Indonesia sebenarnya sudah terikat pada standar internasional yang jelas melalui ratifikasi Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam ranah ketenagakerjaan lintas batas ([Hanifah, 2020](#); [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita \(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women\), 1984](#)). Selain itu, Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga juga seharusnya menjadi acuan pembaruan regulasi, meski Indonesia hingga kini belum meratifikasinya ([Hanifah, 2020](#)). Lebih jauh, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2024) mencatat bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang seharusnya memberikan perlindungan tambahan bagi PMI perempuan masih tertahan di DPR RI dan belum kunjung disahkan.

Kegagalan DPR RI dalam mendorong ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 dan mengesahkan RUU PPRT menjadi bukti konkret lemahnya komitmen legislatif terhadap perlindungan PMI perempuan. [Hanifah \(2020\)](#) menegaskan bahwa kewajiban negara melindungi warga negaranya di luar negeri bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan amanat konstitusi dan bagian dari tanggung jawab hak asasi manusia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2024) turut menilai bahwa implementasi UU PPMI masih belum optimal dan menghadapi banyak tantangan, khususnya bagi PMI perempuan sebagai kelompok dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Dengan demikian, tidak mendorong ratifikasi dan pengesahan instrumen hukum yang lebih protektif bagi pekerja rumah tangga migran mencerminkan belum optimalnya peran DPR

RI dalam menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional yang responsif gender ([Hanifah, 2020](#)).

Dalam teori representasi substantif yang dikemukakan [Pitkin \(1967\)](#), efektivitas fungsi legislasi tidak dari berapa banyak anggota perempuan yang duduk di parlemen, melainkan dari sejauh mana seluruh anggota DPR RI sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses pembuatan undang-undang. [Fauziyah et al. \(2020\)](#) menemukan bahwa efektivitas PUG di DPR RI lebih ditentukan oleh komitmen kelembagaan dan pemahaman gender seluruh anggotanya, bukan semata jumlah anggota perempuan. Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI telah mencapai 20,9 persen pada periode 2019–2024, dominasi struktural laki-laki dan budaya patriarki dalam partai politik secara sistematis masih menghalangi prioritas legislasi yang mempertimbangkan perspektif gender ([Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024b](#)). Temuan ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pada komposisi semata, melainkan pada minimnya produk legislasi yang secara nyata dan operasional berpihak pada kepentingan PMI perempuan ([Fauziyah et al., 2020](#); [Pitkin, 1967](#)).

Melihat keseluruhan temuan di atas, penulis menilai bahwa kegagalan DPR RI dalam menghasilkan produk legislasi yang responsif gender sesungguhnya bukan sekadar soal kekurangan teknis dalam proses pembuatan undang-undang. Ada persoalan yang lebih mendasar di baliknya, yaitu belum tumbuhnya kesadaran gender secara kelembagaan di dalam tubuh parlemen itu sendiri. UU PPMI yang disahkan sejak 2017 tidak mengalami perubahan yang berarti sepanjang periode 2019–2024, padahal data ([Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024](#)) memperlihatkan bahwa PMI perempuan masih didominasi oleh sektor yang paling minim perlindungannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa DPR RI lebih banyak merespons isu perlindungan PMI perempuan ketika ada tekanan publik, bukan karena ada rencana kebijakan yang matang dan berbasis analisis gender sejak awal.

Temuan ini juga membawa implikasi yang cukup penting bagi perkembangan kajian tentang kelembagaan PUG di negara berkembang. [Nurdin, \(2024\)](#) sebelumnya sudah mengidentifikasi bahwa stagnannya PUG di Indonesia bersifat struktural. Penelitian ini melengkapi argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa stagnasi itu tidak hanya terjadi di lingkungan eksekutif, tetapi juga di lembaga legislatif yang secara konstitusional justru punya kewenangan untuk mendorong perubahan. Selama ini, kajian tentang PUG cenderung memfokuskan perhatian pada eksekutif sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tersebut perlu diperluas, karena keberhasilan PUG membutuhkan komitmen yang berjalan beriringan antara legislatif dan eksekutif secara bersamaan ([Nurdin, 2024](#)).

Dapat disimpulkan bahwa DPR RI periode 2019–2024 belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasinya dari perspektif PUG. UU PPMI sebagai produk legislasi utama masih bersifat tidak berperspektif gender dan belum mampu menjawab kerentanan spesifik yang dialami PMI perempuan secara operasional, sebagaimana terbukti dari data penempatan yang masih didominasi sektor informal serta tingginya angka PMI bermasalah ([Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024](#); [Mumtaz & Purnomo, 2025](#)). Kondisi

ini terjadi akibat lemahnya komitmen politik, rendahnya pemahaman analisis gender di lingkungan legislatif, serta belum optimalnya upaya penyelarasan regulasi domestik dengan standar internasional (Nurdin, 2024). Akibatnya, terjadi kesenjangan yang nyata antara apa yang tertulis dalam regulasi dengan apa yang dibutuhkan PMI perempuan di lapangan.

Anggaran sebagai Instrumen Keadilan: Evaluasi Fungsi Anggaran DPR RI dalam Mendukung Perlindungan PMI Perempuan Berbasis PUG

Selain fungsi legislasi, fungsi anggaran DPR RI merupakan instrumen yang secara langsung menentukan apakah komitmen perlindungan PMI perempuan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan fiskal yang nyata. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945), yang memberikan kekuasaan kepada DPR RI untuk membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam kerangka PUG, fungsi ini berkaitan langsung dengan konsep Anggaran Responsif Gender (ARG) atau Gender Responsive Budgeting (GRB), yaitu pendekatan fiskal yang memastikan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan perempuan (Fauziyah et al., 2020). Dengan demikian, mengevaluasi fungsi anggaran DPR RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian menyeluruh atas efektivitas perlindungan PMI perempuan.

Tolok ukur utama dalam menilai fungsi anggaran ini adalah mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Nurdin (2024) menegaskan bahwa dimensi anggaran responsif gender merupakan salah satu dari tiga dimensi institusionalisasi PUG yang paling menentukan. Secara praktis, PPRG mengharuskan setiap kementerian dan lembaga terkait termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memasukkan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran programnya (Nurdin, 2024). Di sinilah peran DPR RI menjadi penting, yakni memastikan melalui proses pembahasan RAPBN bahwa anggaran yang diajukan eksekutif sudah memadai dan benar-benar responsif terhadap kebutuhan perlindungan PMI perempuan (Fauziyah et al., 2020).

Data anggaran BP2MI dari tahun ke tahun mencerminkan betapa jauhnya kondisi riil dari standar ideal yang dibutuhkan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan BP2MI pada 23 Agustus 2022, terungkap bahwa realisasi anggaran BP2MI tahun 2021 hanya sebesar Rp312 miliar, sementara anggaran ideal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya secara optimal diperkirakan mencapai Rp900 miliar (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022b). Kondisi serupa berlanjut pada tahun 2022, di mana Komisi IX DPR RI memperjuangkan anggaran BP2MI sebesar Rp320 miliar dengan usulan tambahan Rp241 miliar sehingga totalnya mencapai Rp561 miliar. Meskipun anggaran BP2MI kemudian meningkat menjadi Rp382 miliar pada tahun 2023 dan Rp530 miliar pada tahun 2024, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2023) sendiri mengakui bahwa selama lima tahun terakhir sekitar 60 persen dari total pagu anggaran

tersebut terserap untuk belanja operasional termasuk belanja pegawai, sehingga hanya 40 persen yang benar-benar mendukung program layanan penempatan dan perlindungan PMI. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa tidak tersedia data anggaran yang secara spesifik terpilah untuk program perlindungan PMI perempuan, sehingga evaluasi responsivitas gender dari anggaran yang ada menjadi sulit dilakukan.

[Fauziyah et al. \(2020\)](#) menekankan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen berkorelasi dengan kemampuan DPR RI memperjuangkan anggaran yang memadai bagi program pemberdayaan perempuan, termasuk perlindungan PMI. Namun, jika merujuk pada teori representasi substantif Pitkin (1967), advokasi anggaran responsif gender bukan hanya tanggung jawab anggota perempuan, melainkan seluruh anggota DPR RI yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap isu gender. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat tahun 2022 secara terbuka menyatakan bahwa belum terlihat adanya komitmen politik yang nyata dari pemerintah untuk melindungi PMI, yang seharusnya dapat tercermin dari alokasi anggaran yang memadai (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022a) Pernyataan ini menegaskan bahwa defisit anggaran perlindungan PMI bukan semata persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya advokasi anggaran responsif gender dalam proses pembahasan RAPBN ([Fauziyah et al., 2020](#); [Pitkin, 1967](#)).

Lebih lanjut, lemahnya mekanisme PPRG di tingkat kementerian juga berdampak langsung pada kualitas pengawasan anggaran yang bisa dilakukan DPR RI. Nurdin (2024) mengidentifikasi bahwa belum optimalnya PPRG dalam birokrasi pemerintahan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelembagaan PUG di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2024a) dalam laporan akhir Tim Pengawas PMI turut mengidentifikasi bahwa belum sinkronnya data PMI di tingkat pusat dan daerah menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk sulitnya memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran bagi kelompok PMI yang paling rentan. Tanpa data anggaran yang terpilah berdasarkan gender, proses pengawasan anggaran oleh DPR RI menjadi tidak mampu menangkap kesenjangan alokasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan ([Nurdin, 2024](#)).

Kerentanan PMI perempuan yang bersumber dari tiga dimensi yang saling berkaitan seharusnya menjadi acuan dalam menentukan prioritas anggaran perlindungan PMI ([Mumtaz & Purnomo, 2025](#); [Nursani et al., 2026](#)) Dalam dimensi struktural ekonomi, posisi PMI perempuan sebagai pekerja dengan upah rendah dan tanpa kontrak kerja yang jelas membutuhkan program pemberdayaan ekonomi pra-penempatan seperti pelatihan keterampilan dan literasi keuangan ([Nursani et al., 2026](#)). Dalam hal ini, meskipun BP2MI telah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan bagi PMI, perwakilan BP2MI sendiri mengakui bahwa kondisi anggaran yang ada belum memungkinkan pelaksanaan amanat UU PPMI secara penuh (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022). Dalam dimensi relasi kuasa, kerentanan PMI perempuan terhadap eksploitasi oleh agen penyalur dan majikan memerlukan anggaran yang memadai untuk layanan bantuan hukum dan perwakilan diplomatik yang mudah diakses ([Mumtaz & Purnomo, 2025](#)). Sementara dalam dimensi sosial-budaya, risiko kekerasan berbasis gender

yang dihadapi PMI perempuan membutuhkan anggaran khusus untuk layanan pemulihan psikososial bagi korban ([Nursani et al., 2026](#)).

Anwartinna (2019) dalam kajiannya tentang responsivitas pemerintah terhadap permasalahan tenaga kerja Indonesia menemukan bahwa lemahnya perlindungan PMI bukan hanya soal kekurangan regulasi, tetapi juga soal tidak memadainya anggaran untuk program perlindungan yang konkret. Temuan ini diperkuat oleh data yang dikutip dalam rapat Komisi IX DPR RI, di mana dari total anggaran BP2MI yang hanya sebesar Rp546 miliar, sebanyak 87 persen habis untuk anggaran rutin sehingga hanya sekitar 13 persen yang tersisa untuk program perlindungan aktif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025). Kegagalan mengadvokasi anggaran yang responsif gender pada dasarnya merupakan pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas PUG, yang mengharuskan negara membuktikan komitmen kesetaraan gender melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang nyata ([Anwartinna, 2019](#); [Fauziyah et al., 2020](#)).

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah peran DPR RI dalam mendorong implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Regulasi ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah di pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, 2000; Nurdin, 2024). DPR RI melalui pembahasan RAPBN dan rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait seharusnya menjadi pihak yang memastikan amanat Inpres ini benar-benar tercermin dalam anggaran perlindungan PMI perempuan. Namun, fakta bahwa institusionalisasi PUG masih mengalami hambatan menunjukkan bahwa peran pengendali ini belum berjalan sebagaimana mestinya (Nurdin, 2024).

Penulis melihat bahwa rendahnya anggaran perlindungan PMI perempuan sesungguhnya mencerminkan sebuah kontradiksi yang cukup mencolok dalam kebijakan negara. Di satu sisi, PMI perempuan selalu disebut sebagai pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun di sisi lain, anggaran yang tersisa untuk program perlindungan aktif hanya sekitar 13 persen dari total pagu BP2MI ([Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025](#)), jauh dari proporsional jika dibandingkan dengan kontribusi yang mereka berikan. Menurut penulis, kontradiksi ini bukan sekadar kelalaian dalam perencanaan anggaran. Ini mencerminkan cara pandang negara yang lebih mengutamakan manfaat ekonomi dari remitansi PMI perempuan dibandingkan keselamatan dan kesejahteraan mereka sebagai warga negara. DPR RI melalui fungsi anggarannya seharusnya bisa menjadi kekuatan yang mengoreksi cara pandang tersebut, namun lemahnya advokasi anggaran responsif gender menunjukkan bahwa parlemen pun belum keluar dari cara pandang yang sama.

Dari sisi akademik, analisis fungsi anggaran dalam penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep Gender Responsive Budgeting (GRB) dalam konteks perlindungan pekerja migran, yang selama ini masih jarang dikaji secara khusus dalam literatur Indonesia. [Fauziyah et al. \(2020\)](#) sebelumnya menunjukkan adanya korelasi

antara keterwakilan perempuan di parlemen dengan advokasi anggaran yang responsif gender. Namun penelitian ini menemukan bahwa korelasi tersebut tidak akan cukup jika tidak didukung oleh mekanisme PPRG yang berjalan dengan baik di tingkat kementerian. Dengan kata lain, GRB bukan hanya soal siapa yang ada di parlemen, tetapi juga soal apakah sistem dan data yang dibutuhkan untuk mengawasi anggaran berbasis gender tersedia dan berfungsi. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk merancang mekanisme PPRG yang lebih operasional dan terukur, khususnya dalam sektor perlindungan pekerja migran perempuan di Indonesia.

Berdasarkan seluruh Analisis yang tertuang, Kesimpulannya adalah DPR RI periode 2019-2024 belum efektif dalam mengoptimalkan fungsi anggarannya sebagai instrumen pelebagaan PUG dalam kebijakan perlindungan PMI perempuan. Minimnya anggaran BP2MI yang hanya berkisar antara Rp312 miliar hingga Rp530 miliar per tahun dengan proporsi belanja operasional yang sangat dominan, lemahnya advokasi anggaran responsif gender dalam pembahasan RAPBN, serta tidak tersedianya data anggaran yang terpilah berdasarkan gender merupakan indikator nyata dari defisit fungsi anggaran DPR RI dalam kerangka PUG ([Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2023](#); [Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024b](#); [Nurdin, 2024](#)). Pada akhirnya, kondisi ini memperlebar kesenjangan antara komitmen normatif yang tertulis dalam regulasi dengan realitas perlindungan PMI perempuan yang masih jauh dari memadai di lapangan (Anwartinna, 2019; Mumtaz & Purnomo, 2025).

Pengawasan yang Masih Semu: Evaluasi Fungsi Pengawasan DPR RI terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan PMI Perempuan Berbasis PUG

etelah menganalisis fungsi legislasi dan fungsi anggaran, evaluasi terhadap fungsi pengawasan DPR RI menjadi penutup yang krusial dalam memahami secara menyeluruh peran parlemen dalam implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG). Fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kebijakan pemerintah secara umum. Dalam kerangka PUG, fungsi ini merupakan mekanisme *checks and balances* yang vital untuk memastikan bahwa komitmen responsif gender yang tertuang dalam regulasi dan anggaran benar-benar diimplementasikan secara efektif oleh eksekutif ([Fauziyah et al., 2020](#)). Tanpa pengawasan yang kuat dan berperspektif gender, seluruh kerangka normatif perlindungan PMI perempuan yang telah dibahas sebelumnya berisiko hanya menjadi komitmen di atas kertas.

Secara konstitusional, DPR RI memiliki beragam instrumen pengawasan yang dapat dioptimalkan, meliputi hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, rapat dengar pendapat (RDP), serta kunjungan kerja ke lapangan. Dalam konteks perlindungan PMI, instrumen-instrumen ini seharusnya digunakan secara aktif untuk mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga terkait, khususnya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KemenPPPA), dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) secara responsif gender. Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi memegang tanggung jawab utama dalam menjalankan pengawasan ini.

Namun demikian, [Nurdin \(2024\)](#) secara tegas menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan parlemen terhadap implementasi PUG merupakan salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap stagnasi institusionalisasi PUG di Indonesia. Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya dijalankan dengan perspektif gender yang memadai. Rapat dengar pendapat antara Komisi IX dengan BP2MI maupun KemenPPPA, misalnya, seharusnya secara konsisten menyertakan agenda evaluasi berbasis data terpilah gender mengenai kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak yang dialami PMI perempuan di seluruh fase migrasi. Tanpa agenda pengawasan yang terstruktur secara gender-responsif, proses RDP tersebut cenderung bersifat prosedural dan tidak mampu mengidentifikasi kesenjangan implementasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang telah diuraikan dalam analisis fungsi anggaran sebelumnya. [Nurdin \(2024\)](#) mengingatkan bahwa ketiadaan data anggaran yang terpilah berdasarkan gender tidak hanya menghambat proses pembahasan RAPBN, tetapi juga secara langsung melemahkan kapasitas DPR RI dalam menjalankan pengawasan yang substantif. Tanpa data terpilah yang akurat mengenai alokasi anggaran untuk program perlindungan PMI perempuan, DPR RI tidak memiliki basis empiris yang memadai untuk mengevaluasi apakah kementerian terkait telah menjalankan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagaimana diwajibkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Akibatnya, fungsi pengawasan menjadi tumpul dan tidak mampu mendorong perbaikan yang nyata dalam implementasi PUG di tingkat eksekutif ([Nurdin, 2024](#)).

Kelemahan pengawasan ini semakin terasa ketika dihadapkan pada kompleksitas kerentanan yang dialami PMI perempuan. [Nursani et al. \(2026\)](#) mendokumentasikan bahwa tindakan kekerasan terhadap PMI perempuan terjadi secara sistemik dalam seluruh fase migrasi, mulai dari fase pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan ([Nursani et al., 2026](#)). Maraknya kasus penganiayaan fisik dan psikis, pelecehan seksual, penahanan upah, hingga ancaman hukuman mati yang menimpa PMI perempuan merupakan cerminan nyata dari lemahnya penegakan UU PPMI oleh eksekutif, yang seharusnya menjadi objek pengawasan intensif oleh DPR RI ([Anwartinna, 2019; Hanifah, 2020](#)). Jika fungsi pengawasan dijalankan secara optimal dan berperspektif gender, kasus-kasus semacam ini seharusnya dapat memicu mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat terhadap pemerintah.

Dalam perspektif representasi substantif yang dikemukakan oleh Pitkin (1967), efektivitas pengawasan DPR RI tidak ditentukan oleh jumlah anggota perempuan di Komisi IX, melainkan oleh sejauh mana seluruh anggota dewan secara nyata membela kepentingan PMI perempuan melalui penggunaan instrumen pengawasan yang ada. Fauziyah et al. (2020) menegaskan bahwa komitmen kelembagaan dan kapasitas seluruh anggota DPR RI

dalam memahami analisis gender jauh lebih menentukan dibandingkan komposisi gender di dalam parlemen itu sendiri. Dengan demikian, lemahnya pengawasan berbasis PUG bukan semata persoalan representasi deskriptif, melainkan mencerminkan defisit komitmen politik dan kapasitas analisis gender di lingkungan legislatif secara keseluruhan.

Lebih jauh, ketidakoptimalan fungsi pengawasan DPR RI juga berkaitan dengan belum termanfaatkannya secara maksimal instrumen kunjungan kerja sebagai mekanisme pengumpulan data empiris. Kunjungan kerja ke negara-negara tujuan PMI perempuan seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Hong Kong, serta ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di daerah asal PMI, dapat menjadi sarana bagi anggota DPR RI untuk secara langsung mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan UU PPMI dengan realitas perlindungan yang diterima PMI perempuan di lapangan. Fenomena feminisasi migrasi yang menempatkan mayoritas PMI perempuan di sektor pekerja rumah tangga yang paling minim perlindungannya seharusnya menjadi prioritas agenda kunjungan kerja tersebut ([Mumtaz & Purnomo, 2025](#)).

Dimensi relasi kuasa yang timpang antara PMI perempuan dengan majikan, agen penyalur, dan aparat di negara tujuan sebagaimana dianalisis oleh [Mumtaz dan Purnomo \(2025\)](#) juga menuntut DPR RI untuk mengintensifkan pengawasan terhadap efektivitas layanan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Pengawasan terhadap kinerja Atase Ketenagakerjaan dan layanan "hotline" pengaduan di kedutaan besar seharusnya menjadi agenda tetap dalam rapat dengar pendapat DPR RI dengan kementerian terkait. Tanpa pengawasan semacam ini, PMI perempuan yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi tidak memiliki jalur perlindungan yang efektif dan mudah diakses.

[Hanifah \(2020\)](#) menekankan bahwa kewajiban negara melindungi warga negaranya di luar negeri bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan amanat konstitusi dan tanggung jawab hak asasi manusia. Implikasi dari penegakan ini sangat jelas bagi DPR RI: lemahnya pengawasan terhadap implementasi perlindungan PMI perempuan bukan hanya kegagalan prosedural, tetapi merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas PUG sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Fauziyah et al. (2020), yang mengharuskan negara membuktikan komitmen kesetaraan gendernya melalui mekanisme pemantauan yang efektif dan berkelanjutan.

Interpretasi Penulis

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, penulis melihat bahwa permasalahan utama dalam fungsi pengawasan DPR RI terhadap perlindungan PMI perempuan bukan terletak pada ketiadaan instrumen pengawasan, melainkan pada belum optimalnya penggunaan instrumen tersebut dalam perspektif gender. Pengawasan yang dilakukan masih cenderung berfokus pada pelaksanaan program dan capaian administratif, sementara persoalan yang secara langsung dialami PMI perempuan belum menjadi perhatian utama dalam proses evaluasi kebijakan. Akibatnya, berbagai kasus kekerasan, eksploitasi, pelanggaran hak, maupun kerentanan yang dialami PMI perempuan di setiap fase migrasi belum sepenuhnya diterjemahkan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan perlindungan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa komitmen perlindungan yang telah dibangun melalui regulasi dan penganggaran belum diikuti oleh mekanisme pengawasan yang mampu memastikan pelaksanaannya berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan PMI perempuan.

Makna Akademik

Secara akademik, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan regulasi yang responsif gender atau alokasi anggaran yang mendukung perlindungan perempuan. Aspek pengawasan memiliki peran yang sama pentingnya karena menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks perlindungan PMI perempuan, penelitian ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan dapat menghambat proses pelebagaan PUG meskipun kerangka hukum dan kebijakan telah tersedia. Temuan tersebut juga memperkuat pandangan bahwa representasi substantif tidak hanya tercermin dalam proses pembentukan kebijakan, tetapi juga dalam upaya mengawal implementasinya agar mampu menjawab kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan PMI perempuan berbasis PUG memerlukan keterhubungan yang kuat antara fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar tujuan kesetaraan gender tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik kebijakan yang nyata.

Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi upaya penguatan perlindungan PMI perempuan berbasis Pengarusutamaan Gender pada periode mendatang. Dalam dimensi legislasi, argumen Natalis dan Ispriyarso (2018) bahwa regulasi perlindungan pekerja migran perempuan di Indonesia secara historis tidak mampu menempatkan perempuan pada posisi yang setara karena ketiadaan peraturan khusus yang mengakomodasi kerentanan spesifik mereka dan tidak konsistennya implementasi konvensi internasional yang telah diratifikasi, secara langsung menguatkan temuan penelitian ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa revisi substansial terhadap UU PPMI merupakan sebuah keharusan yang bersifat konstitusional, bukan sekadar pilihan kebijakan. Revisi dimaksud perlu secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pasal-pasal operasional, mencakup standar kontrak kerja yang memihak perempuan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses dari luar negeri, serta sanksi yang tegas terhadap agen penyalur yang melanggar hak PMI perempuan ([Mumtaz & Purnomo, 2025](#); [Natalis & Ispriyarso, 2018](#)). Sejalan dengan hal tersebut, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang selama ini tertahan di DPR RI perlu segera diprioritaskan pengesahannya sebagai instrumen hukum komplementer yang menutup celah perlindungan bagi kelompok PMI yang paling rentan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2024).

Dalam dimensi penganggaran, implikasi penelitian ini mengarah pada kebutuhan restrukturisasi mendasar terhadap pola alokasi anggaran BP2MI agar proporsi belanja

program perlindungan aktif secara nyata melampaui belanja operasional rutin. Susiana (2015) dalam kajiannya tentang penerapan konsep PPRG di dua provinsi menegaskan bahwa keberhasilan institusionalisasi PPRG sangat ditentukan oleh tersedianya instrumen hukum yang mengatur penerapannya dan kapasitas kelembagaan yang memadai di setiap satuan kerja terkait. Temuan ini relevan bagi konteks kebijakan PMI karena menunjukkan bahwa lemahnya PPRG di lingkungan BP2MI dan KemenPPPA bukan semata persoalan anggaran, melainkan juga persoalan kelembagaan yang membutuhkan intervensi struktural ([Nurdin, 2024; Susiana, 2015](#)). Secara konkret, DPR RI melalui Komisi IX perlu mendorong penerapan mekanisme gender budget tagging dalam sistem perencanaan anggaran kementerian dan lembaga terkait PMI, sehingga alokasi untuk program layanan bantuan hukum, pemulihan psikososial, pemberdayaan pra-penempatan, dan perlindungan purna penempatan dapat diidentifikasi, dipantau, serta dievaluasi secara terpisah dan sistemik ([Fauziyah et al., 2020; Susiana, 2015](#)).

Dalam dimensi pengawasan, temuan penelitian ini sejalan dengan Wardhani (2024) yang menegaskan bahwa lemahnya komitmen perlindungan PMI perempuan bersumber dari tidak dilibatkannya pengalaman langsung pekerja migran dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan. Mekanisme pengawasan DPR RI karenanya perlu dirancang ulang agar secara aktif mengintegrasikan suara PMI perempuan sebagai subjek kebijakan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif dari eksekutif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme konsultasi publik yang terstruktur dalam setiap siklus pengawasan Komisi IX, pelibatan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan PMI dalam agenda rapat dengar pendapat, serta penugasan kunjungan kerja tematik ke negara-negara tujuan PMI perempuan terbesar ([Nurdin, 2024; Wardhani, 2024](#)).

Keseluruhan implikasi kebijakan di atas bertumpu pada satu prasyarat yang hingga kini masih absen, yaitu sistem data PMI terpadu berbasis gender. Ketiadaan data terpilah gender yang sistematis pada seluruh lini kebijakan PMI, mulai dari data penempatan, data kasus kekerasan, hingga data alokasi anggaran, telah menjadi hambatan struktural yang secara serentak melemahkan kapasitas DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan secara responsif gender (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024a; [Nurdin, 2024](#)). Pembentukan sistem data terpadu yang dikelola bersama oleh BP2MI, KemenPPPA, dan Kementerian Luar Negeri perlu dijadikan agenda prioritas yang secara eksplisit direkomendasikan dan diawasi oleh DPR RI. Tanpa basis data yang akurat dan terpilah, seluruh upaya reformasi kebijakan yang diuraikan di atas berisiko kembali berhenti pada tataran normatif tanpa dampak yang nyata dan terukur bagi PMI perempuan di lapangan ([Anwartinna, 2019; Nursani et al., 2026](#)).

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa DPR RI periode 2019-2024 belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya dari perspektif PUG. Mekanisme pengawasan yang ada, meskipun secara formal tersedia, belum dijalankan dengan orientasi gender yang memadai, belum didukung oleh data terpilah gender yang akurat, dan belum mampu mendorong akuntabilitas eksekutif dalam mengimplementasikan UU PPMI secara responsif gender ([Fauziyah et al., 2020; Nurdin, 2024](#)). Stagnasi institusionalisasi PUG yang terjadi akibat lemahnya komitmen politik dan

kapasitas analisis gender di lingkungan legislatif akhirnya menciptakan siklus pengabaian yang memperparah kerentanan struktural PMI perempuan secara terus-menerus. Ketiga fungsi konstitusional DPR RI yang telah dianalisis, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, saling memperkuat kelemahannya satu sama lain, sehingga membentuk jurang yang dalam antara komitmen normatif perlindungan PMI perempuan dengan realitas implementasinya di lapangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran DPR RI dalam implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2019–2024 masih belum optimal. Hal ini terlihat dari lebarnya kesenjangan antara komitmen normatif dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dengan realitas di lapangan, di mana PMI perempuan masih sangat rentan mengalami eksploitasi. Ketidakefektifan ini tercermin secara nyata dalam ketiga fungsi utama dewan. Pada fungsi legislasi, DPR belum menghasilkan regulasi yang benar-benar responsif gender, sehingga aturan yang ada gagal mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan. Pada fungsi anggaran, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum diimplementasikan secara efektif akibat keterbatasan dana untuk program perlindungan aktif serta lemahnya kemauan politik. Selain itu, fungsi pengawasan masih bersifat prosedural, reaktif, dan minim dukungan data terpilah gender, sehingga upaya pengawasan seringkali tidak menyentuh akar permasalahan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi struktural di DPR, kebijakan perlindungan hanya akan bersifat simbolis dan melanggengkan kerentanan PMI perempuan. Sebagai rekomendasi praktis, DPR RI perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus atau kaukus lintas komisi yang bersinergi dengan kelompok masyarakat sipil untuk mengawal isu PMI perempuan secara berkesinambungan. Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan perlindungan PMI perempuan di tingkat daerah (DPRD dan Pemerintah Desa) atau melakukan analisis wacana politik terhadap perdebatan gender dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR. Langkah krusial ini mutlak diperlukan agar perlindungan PMI perempuan dapat terimplementasi secara nyata dalam menjamin keselamatan fisik dan psikis, melindungi martabat, dan mewujudkan keadilan yang komprehensif dari hulu ke hilir, bukan sekadar komitmen normatif di atas kertas.

Daftar Pustaka

- Anwartinna, M. (2019). Responsifitas pemerintah terhadap problematika tenaga kerja Indonesia (TKI). *Journal of Governance Innovation*, 1(2), 49–64. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i2.361>
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). Pertama kali BP2MI jadi kementerian dan lembaga yang umumkan anggaran dan penggunaannya. <https://kp2mi.go.id/berita-detail/pertama-kali-bp2mi-jadi-kementerian-dan-lembaga-yang-umumkan-anggaran-dan-penggunaannya>

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). Laporan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia periode Januari–Desember 2024. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-desember-2024>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022a). Berikan perlindungan optimal terhadap PMI, Komisi IX akan perjuangkan anggaran BP2MI TA 2022 [Siaran berita].
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022b). Soroti anggaran BP2MI, Komisi IX pertanyakan komitmen pemerintah lindungi pekerja migran [Siaran berita]. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40231>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024a). Komisi IX dorong penguatan perlindungan pekerja migran dari hulu ke hilir [Siaran berita]. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/62728>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024b). Laporan akhir Tim Pengawas DPR RI tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-PansusTimPanja-Lampiran-Laporan-Akhir-TIMWAS-Perlindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-1727853970.pdf>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025). Dorong perlindungan PMI, Komisi IX desak tambahan anggaran [Siaran berita]. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/61045>
- Fauziyah, I., Akbar, B., Effendy, K., & Lukman, S. (2020). Implementation of gender mainstream policy in the implementation of the duties and functions of People's Representatives of the Republic of Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(3), 73–90. <https://doi.org/10.5296/jpag.v10i3.17168>
- Hanifah, I. (2020). Peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10–23. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. (2000).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). Memastikan pelaksanaan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia [Laporan kegiatan]. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/memastikan-pelaksanaan-pembebasan-biaya-penempatan-pekerja-migran-indonesia>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Siaran pers Komnas Perempuan tentang peringatan Hari Migran Sedunia 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024>
- Mumtaz, N. A., & Purnomo, F. C. (2025). Pelindungan pekerja rumah tangga migran perempuan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan gender. *Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual*, 3(6), 1–15.

- Natalis, A., & Ispriyarso, B. (2018). Politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 109–123. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.15784>
- Nurdin. (2024). Analisis pengarusutamaan gender di Indonesia, 2000–2023: Pendekatan institusionalisasi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 948–958. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2650>
- Nursani, A., Suherman, S. A., Apriliani, B. M., Sofyan, K. K., Nadiawati, K., Hermawanti, K., & Utami, T. K. (2026). Tindakan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia perempuan: Faktor penyebab, bentuk kekerasan, dan strategi penanggulangannya. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 65–83. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1473>
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyono, T., Herlambang, P. H., Wedhatami, B., Resthiningsih, L., Kusumaningtyas, O., Prasetyowati, N., & Afifah, B. (2026). Model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di negara China. Dalam *Hukum dan politik dalam berbagai perspektif*. <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.641>
- Susiana, S. (2015). Penerapan konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam pembangunan daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 1–12. <https://vs-jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/464>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). (1984).
- Wardhani, S. W. (2024). 10 tahun kebijakan Jokowi dalam perlindungan pekerja migran: Pemenuhan hak atas perlindungan pekerja migran Indonesia masih terbatas. *Jurnal Perempuan*, 29(2), 141–156. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i2.1044>